BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U

Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Nomor : 006.2/HK.01.01/K.JI-30/2/2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 001.1/HK.01.01/K.JI-30/1/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Keanggotaan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;

b. Bahwa Pembentukan Keanggotaan Gakkumdu Kota Batu antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, Kepolisian Resort Batu dan Kejaksaan Negeri Kota Batu dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pembentukan Keanggotaan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Batu dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA -115.01.2.686349/2024, Tanggal 24 November 2023;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Memperhatikan

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.2.686349/2024;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Kota Batu, Nomor : Sprin/ 199/II/RES.1.24./2024;
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Nomor : B-355/M.5.44/Es/01/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan susunan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Batu beserta tugas dan fungsinya terdiri dari :

A. Penasihat Sentra Gakkumdu

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

B. Pembina Sentra Gakkumdu

1. Memberikan arahan dan mengatur mekanisme kerja pelaksanaan tugas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

C. Koordinator Sentra Gakkumdu

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra

Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

D. Anggota Sentra Gakkumdu

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Gakkumdu Kota Batu bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu.

KEEMPAT : Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Batu, berhak mendapatkan Honorarium sebagaimana terdapat dalam DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kota Batu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Batu;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu;
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 1 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
KETUA,

SUPRIYANTO, S.PD

Lampiran
Nomor : 006.2/HK.01.01/K.JI-30/2/2024
Hal : Surat Keputusan

PERUBAHAN PERTAMA STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BATU PADA PEMILIHAN UMUM 2024

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Supriyanto, S.Pd	Penasihat	Ketua Bawaslu Kota Batu
2	AKBP. Oskar Syamsuddin, S.I.K., M.T	Penasihat	Kapolres Kota Batu
3	Didik Adyotomo, S.H.,M.H	Penasihat	Kajari Kota Batu
4	Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Batu
5	Jeny Al Jauza, S.H., M.H	Pembina	Wakapolres Kota Batu
6	Dr. Yudo Adiananto, S.H., M.H	Pembina	Kepala Seksi Pidana Umum
7	Mardiono, SH.I., M.H	Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Batu
8	Rudi Kuswoyo, S.H.,M.H.	Koordinator	Kasatreskrim Polres Kota Batu
9	Mohammad Januar Ferdian, S.H., M.H	Koordinator	Kepala Seksi Inteljen Kejaksaan Negeri Batu
10	Mohammad Rizal F.R,S.IP	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu
11	Dwi Kusharianti, S.H	Anggota	Kasubag. Penanganan Pelanggaran, Sengketa dan Hukum
12	Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H., M.H	Anggota	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Kejaksaan Negeri Batu
13	Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., M.H	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi Dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejari Batu
14	Abdul Ghopur, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Batu
15	Dita Rahmawati, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Batu
16	Gusti Ayu Made Dwi Kartika, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Batu
17	Koeshartanto, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Batu
18	Parsuji, S.H	Anggota	Anggota Polres Batu
19	Joko Pramono, S.H	Anggota	Anggota Polres Batu
20	Priyanto Puji U, S.H	Anggota	Anggota Polres Batu

21	Fachri Yudha Ananta	Anggota	Anggota Polres Batu
22	Ahmad Eka Yougi A	Anggota	Anggota Polres Batu
23	Luthfi Kamaluddin, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
24	Ismail Faruqi, S.P	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu
25	Didit Eko Purwanto	Anggota	Staf Bawaslu Kota Batu

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
KETUA,

SUPRIYANTO, S.PD